



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN  
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI  
DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
  10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
-

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  18. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.16/MEN-KP/2008 Tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  19. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.17/MEN-KP/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  20. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.2/MEN-KP/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
  21. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN-KP/2010 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
-

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Infrastruktur dalam Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144);
  26. Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat;
  27. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022 Nomor 1);
  28. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan Kelautan dan Perikanan, (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022 Nomor 12);
  29. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya.
  2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya.
  4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
  5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
-

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
  7. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
  8. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya yang selanjutnya disingkat Kepala BPPKAD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
  9. Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut KKP Kepulauan Raja Ampat adalah kawasan konservasi perairan yang berada di wilayah perairan Daerah.
  10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang di bidang pengelolaan kawasan konservasi pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
  11. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang diterapkan UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya dan berada di bawah PD terkait
  12. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  13. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
  14. Tata kelola adalah peraturan dasar BLUD yang mengatur tentang kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia.
  15. Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan BLUD yang selanjutnya disebut SPM. Pengelolaan BLUD adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang diberikan oleh BLUD secara minimal.
  16. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
  17. Pejabat Pengelola adalah Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja
-

Ampat dan atau yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

18. Pimpinan BLUD adalah pejabat tertinggi dalam pengelolaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang berasal dari aparatur sipil negara dan/atau tenaga profesional non-aparatur sipil negara.
  19. Pejabat Keuangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah salah satu pejabat pengelola BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang memiliki fungsi sebagai penanggung jawab keuangan, serta berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan rencana bisnis anggaran, menyiapkan dokumen bisnis anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas, melakukan pengelolaan utang-piutang, menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi, menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan, dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
  20. Pejabat Teknis adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk urusan teknis tertentu di BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
  21. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Kepala BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
  22. Dewan Pengawas BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
  23. Pegawai adalah Pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
  24. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  26. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  27. Pegawai Profesional lainnya adalah warga negara Indonesia yang bukan berstatus ASN, yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap sesuai
-

kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

28. Pegawai Tetap adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta menjalani masa percobaan dan dipekerjakan oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat tanpa jangka waktu tertentu.
29. Pegawai Kontrak adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi yang dipekerjakan oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dengan jangka waktu tertentu.
30. Tenaga Harian Lepas selanjutnya disingkat dengan THL adalah seseorang yang dipekerjakan oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat untuk keperluan tertentu berdasarkan jumlah hari kerja yang diperlukan dan digaji sesuai dengan banyaknya hari kerja.
31. Formasi pegawai adalah kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
32. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
33. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
34. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat untuk periode 5 (lima) tahunan.
35. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat selanjutnya disingkat dengan RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman tata Kelola BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dalam Upaya meningkatkan mutu layanan terhadap pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan profesionalisme pelayanan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dalam upaya meningkatkan mutu layanan terhadap pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat secara lebih efektif dan efisien, kualitas

- pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi; dan
- b. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pola Tata Kelola;
- b. Rencana Strategis; dan
- c. Standar Pelayanan Minimal;

BAB III  
POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

Pola Tata Kelola memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi;
- d. pengelolaan sumber daya manusia; dan
- e. pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 6

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.
- (5) Pengelolaan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi.

Bagian Kedua  
Kelembagaan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 7

Kelembagaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat terdiri atas:

---



- a. Pemilik;
- b. Pejabat Pengelola; dan
- c. Pembina dan Pengawas

Paragraf 2  
Pemilik

Pasal 8

- (1) Gubernur adalah pemilik BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pejabat Pengelola

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (3) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada pemimpin.

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah Kepala UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai ASN atau profesional lainnya.
- (3) Tugas Kepala BLUD adalah sebagai berikut:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat agar lebih efisien dan produktif;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
  - c. menyusun Renstra dan RBA;
  - d. menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan;
  - e. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia dan pengelompokan fungsi layanan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
  - f. menetapkan prosedur dan tata cara penyaluran dana jasa lingkungan;
  - g. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas sesuai ketentuan;
  - h. menetapkan pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sesuai kebutuhan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat

- teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat kepada kepala daerah;
- j. menandatangani perjanjian kerjasama dengan Lembaga pihak ketiga;
  - k. mengelola sarana dan prasarana layanan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
  - l. menindaklanjuti hasil evaluasi dan penilaian kinerja pengelolaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang dilakukan oleh Tim Penilai Penerapan BLUD;
  - m. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatankegiatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dengan kegiatan unit kerja lain di bawah Dinas dan satuan kerja yang lain, pemerintah provinsi, nasional dan pemangku kepentingan terkait; dan
  - n. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

#### Pasal 11

Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

#### Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

#### Paragraf 4 Pejabat Keuangan

#### Pasal 13

- (1) Kepala Sub-Bagian Tata Usaha BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat selaku Pejabat Keuangan.
- (2) Tugas Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugas urusan kesekretariatan, kearsipan dan keuangan;
  - b. membantu pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat menyusun kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia;
  - c. membantu pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;
  - e. menyiapkan DPA;
  - f. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - g. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - h. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
  - i. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - j. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - k. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
  - l. menyampaikan laporan bulanan serta mempertanggungjawabkan kinerja administrasi dan keuangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat kepada Kepala;

- m. menetapkan uraian tugas staf BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang ada di sub-bagian tata usaha dan melakukan *monitoring* dan evaluasi kinerja staf; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Kepala sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai penanggungjawab administrasi dan keuangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
  - (4) Pejabat Keuangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
  - (5) Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
    - a. koordinator keuangan/akuntan;
    - b. bendahara penerimaan;
    - c. bendahara pengeluaran;
    - d. koordinator perencanaan;
    - e. koordinator Jasa Layanan Kawasan Konservasi;
    - f. koordinator komunikasi dan teknologi informasi;
    - g. koordinator monitoring sumber daya alam perairan; dan
    - h. staf administrasi.
  - (6) Koordinator keuangan/akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibantu oleh asisten keuangan/akuntan.
  - (7) Koordinator perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dibantu oleh staf perencanaan.
  - (8) Koordinator Jasa Layanan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dibantu oleh staf Koleksi Jasa Layanan Kawasan Konservasi.
  - (9) Koordinator komunikasi dan teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dibantu oleh staf komunikasi dan teknologi informasi.
  - (10) Koordinator monitoring sumber daya alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibantu oleh staf monitoring sumber daya alam perairan.
  - (11) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.
  - (12) Pimpinan BLUD dapat melakukan perubahan pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) jika dianggap perlu.

Paragraf 5  
Pejabat Teknis

Pasal 14

- (1) Pejabat Teknis terdiri dari:
  - a. Kepala Seksi Wilayah I adalah Pejabat Teknis pada Area I Kepulauan Ayau-Asia, Area II KKP Teluk Mayalibit, Area III KKP Selat Dampier dan Area VI Kepulauan Fam; dan
  - b. Kepala Seksi Wilayah II adalah Pejabat Teknis pada Area IV Kepulauan Misool, Area V Kepulauan Kofiau-Boo, dan Area VII Kepulauan Misool Bagian Utara.
- (2) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Gubernur berdasarkan usulan Pimpinan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat melalui Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

#### Pasal 15

- (1) Tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menetapkan uraian tugas staf yang berada di dalam wilayahnya;
  - b. melaksanakan penjaringan aspirasi terkait pelaksanaan konservasi;
  - c. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan;
  - d. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
  - e. mengoordinir pelaksanaan pengawasan kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan zonasi kawasan;
  - f. mengoordinir pelaksanaan pengawasan pada kegiatan wisata bahari;
  - g. mengoordinir pelaksanaan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - h. mengoordinir pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan penyadaran masyarakat;
  - i. menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap aturan perikanan dan zonasi dalam wilayah Kawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - j. melakukan *monitoring* dan evaluasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup sub-unit BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
  - k. mengoordinir melaksanakan kegiatan *monitoring* lokasi pemijahan ikan;
  - l. melaksanakan *monitoring* biota laut yang disasi;
  - m. mengoordinir staf di dalam sub-unit BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu;
  - n. menyusun laporan kegiatan, laporan bulanan dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Kepala sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penanggung jawab teknis untuk pengelolaan, pengawasan dan pengendalian di setiap wilayahnya.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat teknis dibantu oleh pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri dari:
  - a. koordinator Area;
  - b. asisten administrasi logistik dan bahan bakar minyak;
  - c. staf jaga laut; dan
  - d. kapten *dinghy*.
- (2) Kapten *dinghy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibantu oleh kru *dinghy*.
- (3) Pimpinan BLUD dapat melakukan perubahan pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) jika dianggap perlu.

#### Bagian Kedua Pembina dan Pengawas

#### Pasal 17

Pembina dan Pengawas BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat terdiri atas:

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal (SPI); dan
- c. Dewan Pengawas.

Paragraf 1  
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 18

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yaitu Kepala BPPKAD.

Paragraf 2  
Satuan Pengawas Internal

Pasal 19

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dapat mengangkat Satuan Pengawas Internal untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dengan Keputusan Pemimpin.
- (2) Satuan Pengawas Internal berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD.
- (3) Fungsi Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem Informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat.
- (4) Kriteria untuk dapat diusulkan menjadi SPI, antara lain:
  - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
  - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
  - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
  - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
  - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. memiliki sikap independen dan obyektif.

Paragraf Tiga  
Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Dewan pengawas dapat dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang apabila BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang apabila BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) terdiri atas unsur:
  - a. 1 (satu) orang pejabat dari Dinas;
  - b. 1 (satu) orang pejabat dari BPPKAD; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) terdiri atas unsur:
  - a. 2 (dua) orang pejabat dari Dinas;
  - b. 2 (dua) orang pejabat dari BPPKAD; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);

- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
  - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non-keuangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
    - 1. Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    - 2. persoalan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat; dan
    - 3. kinerja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non-keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, jika:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
- d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri; dan
- f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat, negara, dan/atau daerah.

#### Pasal 24

- (1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan dimuat dalam RBA.

#### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

### Bagian Ketiga Prosedur Kerja

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pemimpin, pejabat pengelola dan organisasi pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
  - (2) Pemimpin dan pejabat pengelola wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
  - (3) Pemimpin dan pejabat pengelola bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
  - (4) Pemimpin dan pejabat pengelola wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
  - (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin, pejabat pengelola dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
-



- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manajerial dan didokumentasikan dalam Standar Prosedur Operasional.
- (8) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan acuan bagi seluruh petugas di BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dalam melaksanakan pekerjaan.

Bagian Keempat  
Pengelompokan Fungsional

Pasal 28

- (1) Pengelompokan fungsi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian *intern* dalam rangka efektif pencapaian organisasi.
- (2) Fungsi audit di lingkungan internal BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dengan membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI).

BAB IV

PENGELOLAAN SDM BLUD UPTD PENGELOLAAN KKP KEPULAUAN RAJA AMPAT

Bagian Kesatu  
Pegawai Negeri Sipil

Pasal 29

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian PNS pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua  
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 30

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketiga  
Pegawai Profesional

Pasal 31

- (1) Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang berasal dari kalangan profesional diangkat dengan Keputusan Pemimpin.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang berasal dari professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang berasal dari profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pegawai tetap professional;
  - b. pegawai kontrak profesional; dan
  - c. tenaga harian lepas.

- (4) Pimpinan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dapat menerima tenaga magang bagi siswa/mahasiswa yang melakukan praktek kerja atau praktek lapangan dan sejenisnya pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (5) Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewajiban untuk mengangkat Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi PNS.

Paragraf 1  
Pegawai Tetap Profesional

Pasal 32

- (1) Pegawai Tetap Profesional dipekerjakan tanpa Batasan waktu tertentu atau permanen.
- (2) Pegawai Tetap Profesional dapat diangkat dari pegawai kontrak atau dengan mekanisme penerimaan pegawai baru.
- (3) Pegawai Profesional diangkat oleh Pimpinan dengan Keputusan Pimpinan setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPPKAD.

Paragraf 2  
Pegawai Kontrak Profesional

Pasal 33

- (1) Pegawai Kontrak Profesional dipekerjakan dengan jangka waktu tertentu.
- (2) Pegawai Kontrak Profesional diangkat oleh Pimpinan dengan Keputusan Pimpinan setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPPKAD.
- (3) Pegawai Kontrak Profesional dapat ditetapkan menjadi Pegawai Tetap Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 jika berdasarkan hasil evaluasi pejabat pengelola setelah memenuhi persyaratan:
  - a. telah melalui masa 1 (satu) kali kontrak dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;
  - b. telah melalui perpanjangan kontrak dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
  - c. telah melalui pembaruan perjanjian kontrak dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Paragraf 3  
Tenaga Harian Lepas

Pasal 34

- (1) Pimpinan dapat mempekerjakan tenaga harian lepas untuk melaksanakan hal tertentu/khusus antara lain patroli Masyarakat, tukang dan pembantu kantor.
- (2) Tenaga harian lepas dipekerjakan dengan jangka waktu tertentu.
- (3) Tenaga harian lepas dibayar sesuai dengan jumlah hari kerja.
- (4) Besarnya upah ditentukan dengan Keputusan Pimpinan sesuai dengan standar biaya Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Kewajiban dan Hak Pegawai  
BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat

Pasal 35

Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat wajib:

- a. menjunjung tinggi dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bertugas secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sehari-hari;
- d. netral dan tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugasnya;
- e. menaati segala peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan bertanggung jawab;
- g. mematuhi dan menjalankan peraturan dan tata tertib lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat; dan
- h. menyimpan rahasia jabatan.

#### Pasal 36

- (1) Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat berhak:
  - a. mendapatkan remunerasi;
  - b. mendapatkan cuti tahunan;
  - c. mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. tunjangan hari raya.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

#### Pasal 37

- (1) Pegawai yang berasal dari Profesional mendapatkan cuti tahunan minimal 12 (dua belas) hari kerja setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
- (2) Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat mendapatkan Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Bagian Kelima Masa Kerja dan Pensiun

#### Pasal 38

Masa kerja Pegawai yang berasal dari profesional dihitung mulai pertama kali pegawai yang bersangkutan bekerja pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

#### Pasal 39

- (1) Batas usia pensiun Pegawai tetap profesional pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat:
  - a. 60 (enam puluh) tahun untuk teknis; dan
  - b. 60 (enam puluh) tahun untuk administratif.
- (2) Kriteria penetapan pegawai teknis dan administrative ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

### Bagian Keenam Formasi dan Penerimaan Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat

#### Paragraf 1 Formasi Pegawai

#### Pasal 40

- (1) Pimpinan BLUD wajib membuat kajian untuk formasi pegawai.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun formasi Pegawai dengan mempertimbangkan:

- a. jenis dan sifat pekerjaan;
  - b. kemampuan pendapatan operasional BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
  - c. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
  - d. uraian dan peta jabatan.
- (3) Formasi pegawai harus mendapat persetujuan Kepala BPPKAD.

#### Paragraf 2

#### Penerimaan Pegawai

##### Pasal 41

- (1) Penerimaan Pegawai pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat mengacu pada formasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Persyaratan dan tata cara penerimaan Pegawai yang berasal dari profesional diatur oleh Pimpinan.
- (3) Pimpinan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dapat membentuk tim penerimaan Pegawai yang berasal dari profesional.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD.
- (5) Penerimaan Pegawai PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 42

- (1) Proses penerimaan Pegawai yang berasal dari profesional terdiri dari:
  - a. pengumuman penerimaan pegawai yang berasal dari profesional;
  - b. penerimaan berkas lamaran;
  - c. proses seleksi;
  - d. wawancara; dan
  - e. penentuan.
- (2) Proses penerimaan pegawai yang berasal dari profesional dilaksanakan oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (3) Pelaksanaan seleksi Pegawai yang berasal dari profesional dapat bekerja sama dengan lembaga profesional.
- (4) Materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. tes kompetensi dasar;
  - c. tes kesehatan;
  - d. tes psikologi; dan
  - e. tes kemampuan khusus sesuai dengan kebutuhan formasi.
- (5) Pengumuman penerimaan Pegawai yang berasal dari profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.

#### Paragraf 3

#### Masa Percobaan Pegawai Tetap Profesional

##### Pasal 43

- (1) Calon pegawai tetap profesional yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Pegawai dengan Keputusan Pimpinan.
-

- (2) Calon Pegawai tetap profesional wajib menjalani masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Calon Pegawai tetap profesional dan Pimpinan dapat saling mengakhiri hubungan kerja tanpa kompensasi apapun selama dalam masa percobaan.
- (4) Calon Pegawai tetap profesional yang telah melewati masa percobaan dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap Profesional.

Bagian Ketujuh  
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai  
Paragraf 1  
Pengangkatan Pegawai

Pasal 44

- (1) Pengangkatan Pegawai yang berasal dari professional ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.
- (2) Pegawai yang diangkat harus menandatangani kontrak kerja.
- (3) Bentuk kontrak kerja ditetapkan oleh Kepala paling kurang terdiri dari:
  - a. nama;
  - b. jenis kelamin;
  - c. tanggal lahir;
  - d. alamat;
  - e. status pernikahan;
  - f. pendidikan terakhir;
  - g. jabatan atau jenis pekerjaan;
  - h. lokasi pekerjaan;
  - i. uraian tugas;
  - j. besaran upah dan cara pembayarannya; dan
  - k. hak dan kewajiban pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

Paragraf 2  
Pemindahan Pegawai

Pasal 45

- (1) Pimpinan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dapat melakukan pemindahan pegawai dengan alasan tertentu seperti:
  - a. mutasi;
  - b. promosi; atau
  - c. sanksi.
- (2) Pemindahan Pegawai Non-PNS ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

Paragraf 3  
Pemberhentian Pegawai

Pasal 46

- (1) Pegawai yang berasal dari profesional diberhentikan dengan cara sebagai berikut:
    - a. dengan hormat;
-

- b. dengan tidak hormat; dan
  - c. dengan pembebasan tugas sementara.
- (2) Pemberhentian pegawai yang berasal dari profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena:
- a. telah mencapai batas usia pensiun;
  - b. berakhir perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak);
  - c. mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - d. meninggal dunia;
  - e. sakit berkepanjangan lebih dari 12 bulan terus menerus; atau
  - f. dalam masa percobaan.
- (3) Pemberhentian pegawai yang berasal dari profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
- a. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
  - b. mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi di dalam lingkungan kerja;
  - c. melakukan perbuatan asusila di dalam lingkungan kerja;
  - d. melakukan tindak kejahatan;
  - e. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar dan/atau mengancam pemimpin dan/atau keluarganya, rekan kerja di dalam dan atau di luar lingkungan kerja;
  - f. membujuk pimpinan, rekan kerja dan/atau orang lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
  - g. mencemarkan nama baik pemimpin, rekan kerja dan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
  - h. menerima suap, komisi, hadiah atau gratifikasi, dan atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain;
  - i. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil secara patut dan tertulis;
  - j. menggunakan fasilitas BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat untuk usaha lain dan atau kepentingan pribadi baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - k. memiliki usaha atau bekerja di tempat lain tanpa izin Kepala BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang bertentangan atau berkonflik kepentingan dengan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat; dan/atau
  - l. dinyatakan bersalah dan dihukum lebih dari 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian pegawai yang berasal dari profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib; dan
  - b. diduga melakukan kesalahan dan atau pelanggaran aturan tata tertib BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

#### Pasal 47

- (1) Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberhentian pegawai yang berasal dari profesional sebagaimana dalam dimaksud Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan BLUD dan/atau perjanjian kerja yang disepakati.

#### Pasal 48

- (1) Pembebasan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pemimpin.
- (2) Pembebasan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dicabut apabila yang bersangkutan tersebut dinyatakan tidak bersalah.
- (3) Pegawai yang berasal dari profesional yang mendapat pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan remunerasi.
- (4) BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat memberikan bantuan untuk keluarga Pegawai yang mendapat pembebasan tugas sementara sebagaimana ayat (1) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Upah Minimum Provinsi.

#### Bagian Kedelapan Sanksi

#### Pasal 49

- (1) Pemimpin BLUD memberikan sanksi kepada Pegawai Non-PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembebasan tugas sementara; dan
  - d. pemutusan hubungan kerja.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. surat peringatan pertama;
  - b. surat peringatan kedua; dan
  - c. surat peringatan ketiga.
- (4) Pemberian sanksi tidak harus dilakukan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

#### Bagian Kesembilan Pendidikan-Pelatihan

#### Pasal 50

- (1) Untuk menunjang tercapainya tujuan pokok dan fungsi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
  - (2) Bentuk pelatihan ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
  - (3) Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat melakukan kajian kebutuhan pelatihan setiap tahun dan membuat rencana pendidikan dan pelatihan setiap tahun.
-

- (4) Pelatihan dilakukan secara internal maupun dengan cara mengikuti pelatihan di tempat lain sesuai dengan kemampuan pendanaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

Bagian Kesepuluh  
Pengelolaan Keuangan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 51

Ruang lingkup pengelolaan keuangan terdiri atas:

- a. Struktur Anggaran;
- b. Perencanaan dan Penganggaran BLUD;
- c. Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran;
- d. Utang/Pinjaman dan Piutang;
- e. Pengelolaan Investasi BLUD;
- f. Pengelolaan SILPA dan Defisit BLUD; dan
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Kepala BLUD dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh asisten teknis.
- (2) Asisten teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. asisten teknis konservasi; dan
  - b. asisten teknis sosial dan ekonomi.
- (3) Asisten teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

Pasal 54

Uraian lebih rinci mengenai Pola Tata Kelola BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 55

- (1) SPM merupakan panduan bagi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD dengan menentukan jenis pelayanan dasar, indikator, target capaian dan batas waktu pencapaian untuk setiap jenis layanan



- (2) Prinsip dasar Standar Pelayanan Minimal Umum daerah terdiri dari:
  - a. fokus pada jenis layanan mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang tugas dan fungsi BLUD;
  - b. terukur merupakan kegiatan pelayanan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang ditetapkan;
  - c. dapat dicapai dan merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
  - d. relevan dan dapat diandalkan, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD; dan
  - e. tepat waktu merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang ditetapkan.
- (3) Jenis pelayanan dasar BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat terdiri atas:
  - a. pelayanan perlindungan dan penegakan aturan zonasi di dalam kawasan konservasi;
  - b. pelayanan pemantauan kondisi ekosistem dan pemanfaatan sumber daya perairan;
  - c. penyediaan informasi dan status kondisi ekosistem dan pemanfaatan sumber daya laut;
  - d. pelayanan, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan konservasi; dan
  - e. pelayanan dan pemeliharaan sarana prasarana tambat labuh (mooring) dan titik labuh dalam kawasan konservasi.

Bagian Ketiga  
Sistematika Standar Pelayanan Minimal

Pasal 56

- (1) Standar Pelayanan Minimal BLUD terdiri atas:
  - a. Bab I. : Pendahuluan;
    - 1.1. Latar belakang; dan
    - 1.2. Maksud dan tujuan.
  - b. Bab II. : Layanan Dasar BLUD;
    - 2.1. Dasar pemikiran penetapan jenis layanan;
    - 2.2. Hak dan kewajiban dalam pelaksanaan layanan dasar;
    - 2.3. Metodologi penyusunan SPM; dan
    - 2.4. Jenis layanan, indikator dan target capaian.
  - c. Bab III : Penutup.
- (2) Standar Pelayanan Minimal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan

Pasal 57

- (1) BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai.

Bagian Kelima  
Pembinaan

Pasal 58

- (1) Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan SPM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

BAB VII  
RENCANA STRATEGIS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 59

Penyusunan Renstra BLUD berpedoman pada RPD dan RKPD bersifat indikatif.

Pasal 60

- (1) Maksud Renstra sebagai pedoman dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- (2) Tujuan Renstra sebagai pedoman dalam penyusunan RBA.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan selama periode 5 (lima) tahun.

Pasal 61

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memuat:
  - a. rencana pengembangan layanan;
  - b. strategi dan arah kebijakan;
  - c. rencana program dan kegiatan; dan
  - d. rencana keuangan;

- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan uraian tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Renstra BLUD dirumuskan ke dalam rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

## Bagian Kedua Sistematika Renstra

### Pasal 62

- (1) Sistematika penyusunan dokumen Renstra BLUD UPTD PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, adalah sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN  
Berisi latar belakang, pentingnya pengelolaan kawasan konservasi, aspek-aspek pertimbangan melaksanakan sistem BLUD, maksud dan tujuan Renstra, serta ruang lingkup.
  - b. BAB II ARAHAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN  
Berisi arahan kebijakan, dan pengembangan layanan.
  - c. BAB III PROGRAM STRATEGIS  
Berisi analisis SWOT, program strategis serta program dan kegiatan
  - d. BAB IV PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA DAN RENCANA PENCAPAIAN 5 (LIMA) TAHUNAN  
Berisi pengukuran capaian kinerja, pencapaian kegiatan sejak pelaksanaan sistem BLUD dan rencana pencapaian 5 (lima) tahun kedepan.
  - e. BAB V RENCANA BIAYA PENGELOLAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN  
Berisi rencana biaya pengelolaan, dan sumber biaya.
  - f. BAB VI PROYEKSI KEUANGAN  
Berisi prognosa neraca, prognosa pendapatan (surplus/defisit), serta prognosa modal kerja (biaya dan sumber dana).
  - g. BAB VII PENUTUP
  - h. Lampiran
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga Pengendalian Dan Evaluasi Renstra

### Pasal 63

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra BLUD, mencakup indikator kinerja serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin BLUD melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD.

Pasal 64

- (1) Dalam hal evaluasi, hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Pemimpin BLUD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Pemimpin BLUD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra kepada Gubernur melalui Kepala PD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 30 Desember 2024


Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,  
CAP/TTD  
MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,  
CAP/TTD  
JHONI WAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



*[Signature]*  
DR. ANACE NAUW, S.H., M.H  
PEMINTA TINGKAT I (IV/b)  
NIP. 19721116 200212 2 001